

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Nomor : 421.1/ ¹⁶ /413.101/SK/2011

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK :
“ KARTIKASARI ”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca : Permohonan Kepala TK Kartika Sari Desa Sumberjo Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan
Hal permohonan Duplikasi surat ijin pendirian TK yang hilang.
Nomor : 028/TKKTK/XII/2011 Tanggal : 5 Desember 2011
- Membaca : a. Bahwa Ketua Yayasan PKK Desa Sumberjo Kecamatan Sarirejo dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
4. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Ijin kepada :

- N a m a Y a y a s a n

: PKK Desa Sumberjo

- A l a m a t

: Desa Sumbero Kec. Sarirejo
Kab. Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- N a m a T K

: “KARTIKASARI ”

- A l a m a t

: Desa Sumberjo Kec. Sarirejo
Kab. Lamongan

- Didirikan Tanggal

: 20 Juli 1987

Kedua :

Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Ketiga :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 Pemberian Ijin Tersebut pada Dictum “ Pertama ” akan dicabut.

Keempat :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Diterapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 30-9 2011
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Drs. H. MUSTOFA, NUR. MM.
NIP. 19520721 197401 1 004

Tembusan Yth.

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jatim. Up. Kabid. TK-SD dan PK
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Sarirejo
4. Camat Sarirejo
5. Kepala Desa Sumberjo Kec. Sarirejo
6. Ketua PKK Desa Sumberjo Kec. Sarirejo